



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum:

Nama lengkap : [REDACTED];  
Tempat lahir : [REDACTED];  
Umur/Tanggal lahir : [REDACTED];  
Jenis kelamin : [REDACTED];  
Kebangsaan : [REDACTED];  
Tempat tinggal : [REDACTED]  
[REDACTED]  
Agama : [REDACTED];  
Pekerjaan : [REDACTED];

Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum [REDACTED] ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022

Para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum didampingi oleh :

1. Asep Permana, S.H., M.H.,
2. Dadang Sukmawijaya, S.H., M.H.,

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 September 2022;

Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor [REDACTED] tanggal 9 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 9 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak pelaku [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua melanggar pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor:17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang
2. Menjatuhkan pidana terhadap pelaku anak dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung dikurangi selama anak pelaku berada dalam tahanan sementara dengan perintah anak pelaku tetap ditahan dan Pelatihan Kerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung selama 6 (enam) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) buah kemeja tangan panjang motif kotak-kotak warna putih.
  - 1(satu) buah celana panjang bahan jeans warna biru muda.
  - 1(satu) buah kerudung model pasmina warna hitam.
  - 1(satu) buah bra/BH warna putih.
  - 1(satu) buah CD (celana dalam) motif bunga warna putih
  - 1(satu) buah kaos singlet warna putih.

**Dikembalikan kepada anak korban**

- 1(satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat warna putih tahun 2019 No. Pol. D-2432-SBJ Nosin : JFZ1E3147537,

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Noka : MH1JFZ13XKK147525, Nomor BPKB 0-05523935 an.

- 1(satu) buah kunci kontak 1 (satu) unit kendaraan bermotor (R2)  
merk Honda Beat warna putih Tahun 2019 No.Pol. D-2432-SBJ

1(satu) buah STNK R2 merk Honda Beat warna putih Tahun 2019  
No. Pol. D-2432-SBJ Nosin : JFZ1E3147537, Noka :  
MH1JFZ13XKK147525, Nomor BPKB 0-05523935 an.

***Dikembalikan kepada orang tua anak pelaku melalui anak pelaku.***

4. Menetapkan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dibebani  
membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak Yang  
Berhadapan dengan Hukum pada pokoknya memohon agar Anak Yang  
Berhadapan dengan Hukum dijatuhi pidana dengan syarat berupa  
pengawasan anak ditempatkan di

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan  
Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum yang pada pokoknya menyatakan  
tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum  
diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat  
dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa ia Anak pada bertempat

atau setidaknya pada  
suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri  
Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan  
kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan  
persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan mana  
dilakukan Anak pelaku dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari  
disuruh oleh ibunya yaitu  
untuk menjual rongsokan di daerah, karena Saksi  
anak tidak bisa mengendarai sepeda motor Saksi anak mengajak temannya  
yaitu Saksi anak, setelah selesai menjual rongsokan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi anak [REDACTED] mengajak anak korban [REDACTED] untuk main ke daerah [REDACTED], sesampainya di daerah [REDACTED] sekira jam 13.30 Wib [REDACTED] menjemput Saksi anak [REDACTED], selanjutnya dengan berboncengan tiga muter-muter di daerah Jalur, dan tidak lama kemudian datang anak pelaku [REDACTED] dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dan menghampri para Saksi anak dan anak korban, dimana kemudian [REDACTED] menyuruh anak korban [REDACTED] untuk pindah ke sepeda motor anak pelaku [REDACTED], setelah anak korban pindah berboncengan dengan anak pelaku dan jalan-jalan menuju kearah [REDACTED] sambil berkenalan, namun anak pelaku tidak menyebutkan namanya hanya mengatakan tinggal di daerah [REDACTED], sesampainya [REDACTED] sekira jam 19.00 WIB, anak pelaku [REDACTED] memarkirkan sepeda motornya dan mengajak anak korban [REDACTED] untuk berhubungan intim, namun ditolak oleh anak korban [REDACTED], dan secara tiba-tiba anak pelaku [REDACTED] membalikkan badan anak korban [REDACTED] dan memangku dan memeluk anak korban [REDACTED] diatas sepeda motornya. Selanjutnya anak pelaku [REDACTED] memegang kepala dan mencium bibir anak korban, setelah itu anak pelaku membuka kancing baju dan membuka bra anak korban selanjutnya anak pelaku menghisap kedua payudara anak korban, dan kemudian anak pelaku memaksa membuka celana anak korban lebih kurang sebanyak 5 (lima) kali, karena takut akhirnya anak korban tidak berdaya dan membiarkan anak pelaku membuka celananya sampai lutut, kemudian anak pelaku juga mengeluarkan alat kelaminnya melalui resleting celana dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan anak pelaku menaik turunkan pantatnya lebih kurang 5 (lima) menit sampai anak pelaku klimaks dan mengeluarkan spermanya diluar alat kelamin anak korban dan tercecer di celana dalam anak korban, setelah itu anak pelaku memakaikan celana dan celana dalam anak korban, kemudian anak korban diantar pulang namun tidak sampai rumah dan anak korban berjalan kaki menuju rumah, sesampainya di rumah anak korban dimarahi oleh Saksi [REDACTED] dan anak korban mengatakan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi [REDACTED] bahwa anak korban telah disetubuhi oleh anak pelaku.

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor; [REDACTED] tanggal 17 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Glen Marion Mose,Sp,OG dokter pemeriksa pada RSUD Cibabat telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban [REDACTED] dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala :Tidak ada kelainan.
- Leher :Tidak ada kelainan.
- Punggung :Tidak ada kelainan.
- Payudara Kiri : Ada tanda memar warna merah kecoklatan, berbentuk bulat ukuran diameter satu sentimeter batasnya tidak tegas terletak pada kurang lebih tiga sentimeter dari garis midklavikula kiri kearah tengah.
- Payudara Kanan : Ada tanda memar warna merah kecoklatan, berbentuk bulat ukuran diameter satu sentimeter batasnya tidak tegas terletak pada kurang lebih tiga sentimeter dari garis midklavikula kiri kearah tengah.
- Ekstremitas atas : Tidak ada kelainan.
- Ekstremitas bawah: Tidak ada kelainan.

Status Ginekologi

Vulva : Tidak ada kelainan.

Hymen : Tampak robekan memanjang tidak sampai dasar, arah jam dua, Tidak ada kemerahan, lecet atau pendarahan

Kesimpulan: - Bercak memar warna merah kecoklatan ukuran diameter satu sentimeter pada kedua payudara diarah medial

- Robekan memanjang diselaput dara yang tidak mencapai dasar pada arah jam dua, tidak ada tanda lecet, kemerahan atau pendarahan,

Perbuatan Anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor:17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

**ATAU**

**KEDUA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Anak [REDACTED] pada hari Jumat tanggal 13 Mei Tahun 2022 sekira pukul 19.00 Wib bertempat

[REDACTED] atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan mana dilakukan Anak pelaku dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 12.00 Wib, anak korban [REDACTED] disuruh oleh ibunya yaitu Saksi [REDACTED] untuk menjual rongsokan di daerah Cibungur, karena Saksi anak tidak bisa mengendarai sepeda motor Saksi anak mengajak temannya yaitu Saksi anak [REDACTED], setelah selesai menjual rongsokan Saksi anak [REDACTED] mengajak anak korban [REDACTED] untuk main ke daerah Jalur, sesampainya di daerah Jalur sekira jam 13.30 Wib Saksi anak [REDACTED] menjemput Saksi anak [REDACTED], selanjutnya dengan berboncengan tiga muter-muter di daerah Jalur, dan tidak lama kemudian datang anak pelaku [REDACTED] dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dan menghampri para Saksi anak dan anak korban, dimana kemudian Saksi anak [REDACTED] menyuruh anak korban [REDACTED] untuk pindah ke sepeda motor anak pelaku [REDACTED], setelah anak korban pindah berboncengan dengan anak pelaku dan jalan-jalan menuju kearah [REDACTED] sambil berkenalan, namun anak pelaku tidak menyebutkan namanya hanya mengatakan tinggal di daerah [REDACTED], sesampainya [REDACTED] sekira jam 19.00 WIB, anak pelaku [REDACTED] memarkirkan sepeda motornya dan mengajak anak korban [REDACTED] untuk berhubungan intim, namun ditolak oleh anak korban [REDACTED], dengan kata-kata "Ga mau ah takut begituan mah" dan anak pelaku menjawab "Kalo kenapa-kenapa akan dijadikan pacar" dan secara tiba-tiba anak pelaku [REDACTED] membalikkan badan anak korban [REDACTED] dan memangku dan memeluk anak korban [REDACTED] diatas sepeda motornya.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor [REDACTED]





Selanjutnya anak pelaku [REDACTED] memegang kepala dan mencium bibir anak korban, setelah itu anak pelaku membuka kancing baju dan membuka bra anak korban selanjutnya anak pelaku menghisap kedua payudara anak korban, dan kemudian anak pelaku memaksa membuka celana anak korban lebih kurang sebanyak 5 (lima) kali, karena takut akhirnya anak korban tidak berdaya dan membiarkan anak pelaku membuka celananya sampai lutut, kemudian anak pelaku juga mengeluarkan alat kelaminnya melalui resleting celana dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan anak pelaku menaik turunkan pantatnya lebih kurang 5 (lima) menit sampai anak pelaku klimaks dan mengeluarkan spermanya diluar alat kelamin anak korban dan tercecer di celana dalam anak korban, setelah itu anak pelaku memakaikan celana dan celana dalam anak korban, kemudian anak korban diantar pulang namun tidak sampai rumah dan anak korban berjalan kaki menuju rumah, sesampainya di rumah anak korban dimarahi oleh Saksi [REDACTED] dan anak korban mengatakan kepada Saksi [REDACTED] bahwa anak korban telah disetubuhi oleh anak pelaku.

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor; [REDACTED] tanggal 17 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Glen Marion Mose, Sp, OG dokter pemeriksa pada RSUD Cibabat telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban [REDACTED] dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala : Tidak ada kelainan.
  - Leher : Tidak ada kelainan.
  - Punggung : Tidak ada kelainan.
  - Payudara Kiri : Ada tanda memar warna merah kecoklatan, berbentuk bulat ukuran diameter satu sentimeter batasnya tidak tegas terletak pada kurang lebih tiga sentimeter dari garis midklavikula kiri ke arah tengah.
  - Payudara Kanan : Ada tanda memar warna merah kecoklatan, berbentuk bulat ukuran diameter satu sentimeter batasnya tidak tegas terletak pada kurang lebih tiga sentimeter dari garis midklavikula kiri ke arah tengah.
  - Ekstremitas atas : Tidak ada kelainan.
  - Ekstremitas bawah : Tidak ada kelainan.
- Status Ginekologi
- Vulva : Tidak ada kelainan.



Hymen : Tampak robekan memanjang tidak sampai dasar, arah jam dua, Tidak ada kemerahan, lecet atau pendarahan.

Kesimpulan : - Bercak memar warna merah kecoklatan ukuran diameter

satu sentimeter pada kedua payudara diarah medial

- Robekan memanjang diselaput dara yang tidak mencapai dasar pada arah jam dua, tidak ada tanda lecet, kemerahan atau pendarahan,

Perbuatan Anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor:17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

#### ATAU

#### KETIGA:

Bahwa ia Anak [REDACTED] pada hari Jumat tanggal 13 Mei Tahun 2022 sekira pukul 19.00 Wib bertempat

[REDACTED] atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan mana dilakukan Anak pelaku dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 12.00 Wib, anak korban [REDACTED] disuruh oleh ibunya yaitu Saksi [REDACTED] untuk menjual rongsokan di daerah Cibungur, karena Saksi anak tidak bisa mengendarai sepeda motor Saksi anak mengajak temannya yaitu Saksi anak [REDACTED], setelah selesai menjual rongsokan Saksi anak [REDACTED] mengajak anak korban [REDACTED] untuk main ke daerah Jalur, sesampainya di daerah Jalur sekira jam 13.30 Wib Saksi anak [REDACTED] menjemput Saksi anak [REDACTED], selanjutnya dengan berboncengan tiga muter-muter di daerah Jalur, dan tidak lama kemudian datang anak pelaku [REDACTED] dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dan menghampri para Saksi anak dan anak





korban, dimana kemudian Saksi anak [REDACTED] menyuruh anak korban [REDACTED] untuk pindah ke sepeda motor anak pelaku [REDACTED], setelah anak korban pindah berboncengan dengan anak pelaku dan jalan-jalan menuju kearah [REDACTED] sambil berkenalan, namun anak pelaku tidak menyebutkan namanya hanya mengatakan tinggal di daerah [REDACTED], [REDACTED] sesampainya [REDACTED] sekira jam 19.00 WIB, anak pelaku [REDACTED] memarkirkan sepeda motornya dan mengajak anak korban [REDACTED] untuk berhubungan intim, namun ditolak oleh anak korban [REDACTED], dengan kata-kata "Ga mau ah takut begituan mah" dan anak pelaku menjawab "Kalo kenapa-kenapa akan dijadikan pacar" kemudian anak pelaku memangku dan memeluk anak korban [REDACTED] diatas sepeda motornya. Selanjutnya anak pelaku [REDACTED] memegang kepala dan mencium bibir anak korban, setelah itu anak pelaku membuka kancing baju dan membuka bra anak korban dan anak pelaku menghisap kedua payudara anak korban,

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor; [REDACTED] tanggal 17 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Glen Marion Mose, Sp, OG dokter pemeriksa pada RSUD Cibabat telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban [REDACTED] dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala : Tidak ada kelainan.
  - Leher : Tidak ada kelainan.
  - Punggung : Tidak ada kelainan.
  - Payudara Kiri : Ada tanda memar warna merah kecoklatan, berbentuk bulat ukuran diameter satu sentimeter batasnya tidak tegas terletak pada kurang lebih tiga sentimeter dari garis midklavikula kiri kearah tengah.
  - Payudara Kanan : Ada tanda memar warna merah kecoklatan, berbentuk bulat ukuran diameter satu sentimeter batasnya tidak tegas terletak pada kurang lebih tiga sentimeter dari garis midklavikula kiri kearah tengah.
  - Ekstremitas atas : Tidak ada kelainan.
  - Ekstremitas bawah : Tidak ada kelainan.
- Status Ginekologi



Vulva : Tidak ada kelainan.

Hymen : Tampak robekan memanjang tidak sampai dasar, arah jam dua, Tidak ada kemerahan, lecet atau pendarahan.

Kesimpulan : - Bercak memar warna merah kecoklatan ukuran diameter satu sentimeter pada kedua payudara diarah medial

- Robekan memanjang diselaput dara yang tidak mencapai dasar pada arah jam dua, tidak ada tanda lecet, kemerahan atau pendarahan,

Perbuatan Anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor:17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB bertempat

[REDACTED] telah disetubuhi dan dicabuli oleh Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

- Bahwa awalnya Anak Saksi pergi menjual barang rongsokan pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 12.00 WIB, karena tidak bisa mengendarai sepeda motor Anak Korban [REDACTED] meminta tolong kepada Anak Saksi [REDACTED] untuk diantar menjual barang rongsok.

- Bahwa setelah selesai menjual barang rongsokan, Anak Saksi [REDACTED] mengajak Anak Korban [REDACTED] main ke daerah Jalur, namun ditolak oleh Anak Korban [REDACTED] dan dijawab oleh Saksi [REDACTED] cuma main sebentar, dimana kemudian Anak Saksi [REDACTED] menjemput Anak Saksi [REDACTED] karena bisa dimintai uang untuk nambah-nambah beli bensin buat sepeda motor.



- Bahwa dengan berboncengan tiga muter-muter di daerah Jalur, dan sekira jam 15.00 WIB, sewaktu muter-muter tersebut tiba-tiba didekati oleh Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna biru putih.
- Bahwa Anak Saksi [REDACTED] meminta Anak Korban [REDACTED] untuk pindah ke sepeda motor Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dengan alasan terlalu berat berboncengan tiga.
- Bahwa setelah pindah sepeda motor Anak Korban [REDACTED] memperkenalkan diri kepada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, namun Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum tidak mau menjelaskan identitasnya hanya menjelaskan bahwa ia tinggal di daerah [REDACTED].
- Bahwa sekira jam 19.00 WIB Anak Korban [REDACTED] dan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum sampai didepan [REDACTED] dan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum mengajak Anak Korban [REDACTED] "Ayo kita begituan" dan dijawab Anak Korban [REDACTED] "Ga mau akh tau begituan".
- Bahwa Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum membujuk Anak Korban [REDACTED] dengan mengatakan "Kalau kenapa-kenapa akan dijadikan pacar" dan Anak Korban [REDACTED] tetap menjawab tidak mau.
- Bahwa kemudian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum tiba-tiba membalikkan badan Anak Korban [REDACTED] dan langsung memangku dan memeluk Anak Korban [REDACTED] diatas sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, dimana kemudian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum memegang kepala Anak Korban [REDACTED] lalu mencium bibir Anak Korban [REDACTED] sampai lidahnya keluar masuk kedlam bibir Anak Korban [REDACTED].
- Bahwa Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum membuka kancing baju Anak Korban [REDACTED] sehingga baju Anak Korban [REDACTED] terbuka sebagian dan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum membuka bra Anak Korban [REDACTED] sehingga terlihat kedua payudara Anak Korban [REDACTED], kemudian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum menghisap kedua payudara Anak Korban [REDACTED] sampai meninggalkan bekas kemerahan dikedua payudara Anak Korban [REDACTED].



- Bahwa Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum berusaha membuka celana Anak Korban [REDACTED], sehingga terjadi tarik menarik antara Anak Korban [REDACTED] dan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum lebih kurang lima kali, yang akhirnya Anak Korban [REDACTED] takut dan tidak berdaya, dimana kemudian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum membuka celana dan celana dalam Anak Korban [REDACTED] sampai lutut dan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum mengeluarkan alat kelaminnya melalui resleting celananya dan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban [REDACTED] dimana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dengan cara menaik turunkan pantatnya lebih kurang 5 (lima) menit sampai Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum mengeluarkan spermanya diluar alat kelamin Anak Korban [REDACTED] sehingga sperma Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum terceccecer dibagian celana dalam Anak Korban [REDACTED].
  - Bahwa kemudian Anak Korban [REDACTED] mengatakan kepada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum "sudah ahh sakit" dan dijawab Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum "iya" dan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum memakaikan celana dan celana dalam Anak Korban [REDACTED].
  - Bahwa kemudian Anak Korban [REDACTED] diantar oleh Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, namun tidak sampai kehalaman rumah Anak Korban [REDACTED], dan Anak Korban [REDACTED] sampai dirumah sekira jam 22.00 WIB;
  - Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan memberikan pendapat tidak keberatan;
2. [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 12.00 WIB Anak Saksi dan Anak Korban [REDACTED] pergi menjual barang rongsokan dengan mengendarai sepeda motor milik orang tua Anak Korban [REDACTED].
  - Bahwa setelah selesai menjual barang rongsokan di daerah Cicadas Anak Saksi diajak main oleh Anak Korban [REDACTED] ke daerah [REDACTED] dan dalam perjalanan Anak Korban [REDACTED] me ngajak kerumah Anak Saksi [REDACTED].
  - Bahwa setelah itu Anak Saksi [REDACTED], Anak Saksi [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] dengan menggunakan sepeda motor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat perjalanan arah ke [REDACTED] ada seorang laki-laki mendekati sepeda motor Anak Saksi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih dan membunyikan klakson.
- Bahwa kemudian Anak Korban [REDACTED] menyuruh berhenti dan meminta pindah ke sepeda motor yang dikendarai Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dan Anak Saksi sempat melarang Anak Korban [REDACTED] untuk pindah sepeda motor dengan mengatakan “ [REDACTED], siapa itu ga kenal, si [REDACTED] bukan” dan Anak Korban [REDACTED] menjawab “ Ga apa-apa mungkin ga akan kenapa-kenapa” dan Anak Korban [REDACTED] langsung pindah ke sepeda motor Honda Beat warna biru yang dikendarai Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.
- Bahwa Anak Saksi dan Anak Saksi [REDACTED] mengikuti Anak Korban [REDACTED] dari belakang, namun karena bensin sepeda motor mau habis Anak Saksi berhenti untuk membeli bensin, sedangkan Anak Korban [REDACTED] dan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum tetap melaju sehingga Anak Saksi kehilangan jejak.
- Bahwa Anak Saksi dan Anak Saksi [REDACTED] mencari kemana Anak Korban [REDACTED] dan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum pergi, dan akhirnya bertemu dengan Anak Korban [REDACTED] di daerah Jalur Cipari sedang bersama Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dan Anak Saksi menegur Anak Korban [REDACTED] karena meninggalkan Anak Saksi dan Anak Saksi [REDACTED].
- Bahwa kemudian Anak Saksi mengajak Anak Korban [REDACTED] untuk pulang namun dijawab Anak Saksi “Biarin sama dia juga bakal dinaterin” dimana kemudian Anak Korban [REDACTED] dan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum berangkat arah pulang diikuti Anak Saksi dari belakang, dalam perjalanan pulang tersebut anak korban dan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum meninggalkan Anak Saksi dan Anak Saksi sempat menunggu namun tidak datang-datang.
- Bahwa kemudian Anak Saksi dan Saksi [REDACTED] pulang kerumah Anak Korban [REDACTED] untuk mengantarkan sepeda motornya dan memberitahu orang tua Anak Korban [REDACTED], bahwa Anak Korban [REDACTED] dibawa laki-laki tidak dikenal.
- Bahwa Anak Saksi dan Anak Saksi [REDACTED] tidak pernah menyuruh Anak Korban [REDACTED] untuk pindah ke sepeda motor Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;
- 3. [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 14.00 WIB Anak Saksi sedang tidur dirumahnya di [REDACTED] dan dibangunkan oleh ibu Anak Saksi bahwa ada Anak Saksi [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] mengajak Anak Saksi untuk ngaliwet dirumah Anak Korban [REDACTED].
  - Bahwa kemudian dengan boncengan tiga berangkat dari rumah Anak Saksi, namun sepeda motor yang dikendarai Anak Saksi [REDACTED] berjalan mengarah ke [REDACTED] dan Anak Saksi sempat bertanya “kenapa diajak kesini, kan mau ngaliwet” dijawab Anak Korban [REDACTED] “Kesini aja dulu nanti ngaliwetnya kan masih siang”.
  - Bahwa kemudian Anak Korban [REDACTED] langsung pindah ke sepeda motor Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dan Anak Saksi mengikuti dari belakang.
  - Bahwa karena membeli bensin sepeda motor, Anak Saksi kehilangan jejak Anak Korban [REDACTED] yang berboncengan dengan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, baru bertemu lagi dengan Anak Korban [REDACTED] di daerah jembatan ke coiray Rajamandala dan mengajak Anak Korban [REDACTED] untuk pulang;
  - Bahwa sewaktu dalam perjalanan pulang di daerah Pasir Huni Anak Korban [REDACTED] menyuruh Anak Saksi [REDACTED] berhenti karena ada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum sedang berhenti dipinggir jalan dan Anak Korban [REDACTED] bilang kepada Anak Saksi “Mau diantar sama si aa itu” dan Anak Saksi menjawab “Ayo pulang kan udah mau Magrib” dijawab lagi oleh Anak Korban [REDACTED] “Tunggu aja di Cicadas”
  - Bahwa dalam perjalanan Anak Saksi kehilangan jejak Anak Korban [REDACTED] dan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, setelah menunggu 15 menit Anak Korban [REDACTED] tidak datang-datang, Anak Saksi dan Anak Saksi [REDACTED] mencari Anak Korban [REDACTED] kedaerah Baranangsiang namun tidak menemukan Anak Korban [REDACTED].
  - Bahwa kemudian Anak Saksi dan Anak Saksi [REDACTED] memutuskan untuk mengantarkan sepeda motor orang tua Anak Korban [REDACTED] kerumahnya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah Anak Korban [REDACTED], Saksi bertemu dengan orang tua Anak Korban [REDACTED] yaitu Saksi [REDACTED], dan mengatakan kepada ibu Anak Korban [REDACTED], bahwa korban dibawa oleh laki-laki yang tidak dikenal.
- Bahwa ibu Anak Korban [REDACTED] memarahi Anak Saksi [REDACTED] karena membiarkan Anak Korban [REDACTED] dibawa laki-laki yang tidak dikenal.
- Bahwa kemudian Saksi dan ibu korban mencari keberadaan Anak Korban [REDACTED], namun tidak menemukan Anak Korban [REDACTED] dimana kemudian Anak Saksi dan ibu Anak Korban [REDACTED] kemabli kerumah Anak Korban [REDACTED] dan samapi di rumah Anak Korban [REDACTED] sekira jam 22.00 WIB, dimana sesampainya di rumah ternyata anak korba sudah ada di rumah.
- Bahwa sewaktu ditanyai oleh ibu Anak Korban [REDACTED], Anak Korban [REDACTED] tidak menjawab dan hanya diam.
- Bahwa kemudian ibu Anak Korban [REDACTED] memanggil kedua orang tua Anak Saksi, dan memarahi Saksi karena menuduh telah menjebak Anak Korban [REDACTED], setelah keadaan membaik ibu Anak Korban [REDACTED] meminta maaf kepada kedua orang tua Anak Saksi karena telah berkata kasar dan menuduh menjebak Anak Korban [REDACTED].
- Bahwa setelah lebih kurang satu bulan datang ibu Anak Korban [REDACTED] kerumah Anak Saksi dan mengatakan bahwa Anak Korban [REDACTED] telah menjadi korban perkosaan.
- Bahwa Anak Saksi dan Anak Korban [REDACTED] pergi menjual barang rongsokan dengan mengendarai sepeda motor milik orang tua Anak Korban [REDACTED].
- Bahwa setelah selesai menjual barang rongsokan di daerah Cicadas Anak Saksi diajak main oleh Anak Korban [REDACTED] ke daerah [REDACTED] dan dalam perjalanan Anak Korban [REDACTED] me ngajak kerumah Anak Saksi [REDACTED].
- Bahwa setelah itu Anak Saksi [REDACTED], Anak Saksi [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] dengan menggunakan sepeda motor
- Bahwa saat perjalanan arah ke [REDACTED] ada seorang laki-laki mendekati sepeda motor Anak Saksi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih dan membunyikan klakson.
- Bahwa kemudian Anak Korban [REDACTED] menyuruh berhenti dan meminta pindah ke sepeda motor yang dikendarai Anak Yang

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berhadapan Dengan Hukum dan Anak Saksi sempat melarang Anak Korban [REDACTED] untuk pindah sepeda motor dengan mengatakan “ [REDACTED], siapa itu ga kenal, si [REDACTED] bukan” dan Anak Korban [REDACTED] menjawab “ Ga apa-apa mungkin ga akan kenapa-kenapa” dan Anak Korban [REDACTED] langsung pindah kesepeda motor Honda Beat warna biru yang dikendarai Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

- Bahwa Anak Saksi dan Anak Saksi [REDACTED] mengikuti Anak Korban [REDACTED] dari belakang, namun karena bensin sepeda motor mau habis Anak Saksi berhenti untuk membeli bensin, sedangkan Anak Korban [REDACTED] dan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum tetap melaju sehingga Anak Saksi kehilangan jejak.
  - Bahwa Anak Saksi dan Anak Saksi [REDACTED] mencari kemana Anak Korban [REDACTED] dan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum pergi, dan akhirnya bertemu dengan Anak Korban [REDACTED] di daerah Jalur Cipari sedang bersama Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dan Anak Saksi menegur Anak Korban [REDACTED] karena meninggalkan Anak Saksi dan Anak Saksi [REDACTED].
  - Bahwa kemudian Anak Saksi mengajak Anak Korban [REDACTED] untuk pulang namun dijawab Anak Saksi “Biarin sama dia juga bakal dianterin” dimana kemudian Anak Korban [REDACTED] dan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum berangkat arah pulang diikuti Anak Saksi dari belakang, dalam perjalanan pulang tersebut Anak Korban [REDACTED] dan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum meinggalkan Anak Saksi dan Anak Saksi sempat ,menunggu , namun tidak datang-datang.
  - Bahwa kemudian Anak Saksi dan Saksi [REDACTED] pulang kerumah Anak Korban [REDACTED] untuk mengantarkan sepeda motornya dan memberitahu orang tua Anak Korban [REDACTED], bahwa Anak Korban [REDACTED] dibawa laki-laki tidak dikenal.
  - Bahwa Anak Saksi tidak pernah menyuruh Anak Korban [REDACTED] untuk pindah ke sepeda motor Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum;
  - Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan memberikan pendapat tidak keberatan;
4. [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui anaknya telah disetubuhi dan dicabuli oleh Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum karena waktu disuruh



menjual barang rongsokan dari siang hari dan baru pulang kerumah pada malam hari sekira jam 22.00 WIB.

- Bahwa sewaktu pulang kerumah Anak Saksi keliatan seperti kebingungan, kemudian Saksi menyuruh adik Saksi yaitu [REDACTED] untuk menanyakan kepada Anak Saksi apa yang terjadi.
- Bahwa kemudian anak mengatakan telah disetubuhi oleh Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum [REDACTED].
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Cimahi.
- Bahwa menurut keterangan Anak Saksi, Anak Saksi tidak diancam oleh Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum sewaktu dilakukan persetubuhan dan pencabulan,, namun karena lokasi dalam keadaan sepi dan gelap maka Anak Saksi tidak melakukan perlawanan sewaktu disetubuhi dan dicabuli oleh Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum karena takut.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Saksi, Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum mencium bibir Anak Saksi dan tangan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum meremas payudara dan menurunkan celana dan celana dalam Anak Saksi, kemudian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Saksi.
- Bahwa Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum melakukan persetubuhan tersebut sebanyak 1 (satu) kali.

5. [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 18.00 WIB, Saksi mendapat telpon dari Saksi [REDACTED] yang mengabarkan bahwa Anak Korban [REDACTED] belum pulang dari jam 13.00 WIB.
- Bahwa sekira jam 23.00 WIB Saksi mendapat telepon lagi dari Saksi [REDACTED] yang mengabarkan bahwa Anak Korban [REDACTED] telah diperkosa,
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 06.00 WIB Saksi menyuruh Saksi [REDACTED] untuk memeriksa keadaan Anak Korban [REDACTED] ke klinik bagian kebidanan, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di klinik tersebut bahwa benar Anak Korban [REDACTED] telah mengalami kekerasan seksual.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengajak Saksi [REDACTED] untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Resor Cimahi dan membuat Visum.
- Bahwa setelah kejadian perkosaan dan atau pencabulan tersebut Anak Korban [REDACTED] menjadi lesu, pendiam dan tidak bersemangat dalam melakukan aktifitas sehari-hari serta merasakan sakit dibagian alat kelaminnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 16.00 Wib sedang nongkrong di daerah [REDACTED], sewaktu Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum jalan menggunakan sepeda motor Honda Beat, Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum disalip sepeda motor yang berboncengan 3 (tiga) orang perempuan, kemudian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum susul dan menegur "jangan ngebut-ngebut sekali bisi kenapa" dan dijawab oleh penumpang yang duduk paling belakang yaitu Anak Saksi [REDACTED] "saya ingin ikut kesitu ga apa-apa" dan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum mengiyakan sehingga Anak Saksi [REDACTED] pindah ke sepeda motor Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.
- Bahwa Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dan Anak Saksi [REDACTED] jalan kearah gunung karang karena portalnya udah tutup kembali pulang kearah Jalur, dan bertemu dengan anak Saksi [REDACTED] dan anak Saksi [REDACTED] yang mengendarai sepeda motor ibu Anak Saksi [REDACTED], dimana kemudian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dimarahi oleh kedua anak Saksi karena meninggalkan mereka, dimana kemudian Anak Saksi [REDACTED] kembali pindah kesepeda motor anak Saksi.
- Bahwa setelah berpisah dengan Anak Saksi [REDACTED], Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum jalan menuju arah Cipari, namun dalam perjalanan bertemu kembali dengan Anak Saksi [REDACTED] dan para anak Saksi, dimana kemudian Anak Saksi [REDACTED] meminta Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum untuk mengantarkannya pulang kerumahnya dan diiyakan oleh Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa saat dalam perjalanan pulang menuju rumah Anak Saksi [REDACTED], Anak Saksi [REDACTED] curhat masalah orang tuanya tidak mendidik Anak Saksi [REDACTED].
- Bahwa [REDACTED] sesampainya [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] sekira jam 19.00 Wib Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum memarkirkan sepeda motornya dibawah pohon kersen dan duduk diatas sepeda motornya, sedangkan Anak Saksi [REDACTED] duduk diaspal jalan, dimana Anak Saksi [REDACTED] curhat ingin menjadi pacar Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, namun Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum tidak mau, dan ditanya lagi oleh Anak Saksi [REDACTED] apakah mau menjadi pacarnya dan dijawab mau oleh Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.
- Bahwa Anak Saksi [REDACTED] berdiri dan meminta untuk dipegang payudaranya dan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum langsung meremas remas payudara Anak Saksi [REDACTED] dengan menggunakan kedua tangannya, selanjutnya Anak Saksi [REDACTED] membuka setengah bajunya sehingga terlihat kedua payudaranya dan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum langsung menciumi kedua payudara Anak Saksi [REDACTED] dan mencium vivir Anak Saksi [REDACTED].
- Bahwa Anak Saksi [REDACTED] membuka celananya dan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum juga mmebuka resleting celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya dan menempelkan ke alat kelamin Anak Saksi [REDACTED], setelah itu Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum melepaskan alat kelaminnya yang menempel dialat kelamin Anak Saksi [REDACTED] dan kembali memakai celana masing-masing.
- Bahwa saat alat kelamin Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum menempel di alat kelamin Anak Saksi [REDACTED], Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum tidak mengeluarkan sperma.
- Bahwa kemudian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum mengantarkan Anak Saksi [REDACTED] pulang kerumahnya, namun Anak Saksi [REDACTED] tidak mau diturunkan didepan rumahnya dan turun dijalan, setelah Anak Saksi [REDACTED] turun dari sepeda motor anak kpelaku, Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum langsung pulang kerumahnya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum yang pada pokoknya

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor [REDACTED]





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan masih mampu bertanggung jawab dan mendidik Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kemeja tangan panjang motif kotak-kotak warna putih.
- 1 (satu) buah celana panjang bahan jeans warna biru muda.
- 1 (satu) buah kerudung model pasmina warna hitam.
- 1 (satu) buah bra/BH warna putih.
- 1 (satu) buah CD (celana dalam) motif bunga warna putih
- 1 (satu) buah kaos singlet warna putih.
- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat warna putih tahun 2019 No.Pol. D-2432-SBJ Nosin:JFZ1E3147537, Noka:MH1JFZ13XKK147525, Nomor BPKB 0-05523935 an. Ujang Supriatna.
- 1 (satu) buah kunci kontak 1 (satu) unit kendaraan bermotor (R2) merk Honda Beat warna putih Tahun 2019 No.Pol. D-2432-SBJ
- 1 (satu) buah STNK R2 merk Honda Beat warna putih Tahun 2019 No.Pol. D-2432-SBJ Nosin:JFZ1E3147537, Noka:MH1JFZ13XKK147525, Nomor BPKB 0-05523935 an. Ujang Supriatna.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Anak Saksi [REDACTED] pergi menjual barang rongsokan pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 12.00 WIB, karena tidak bisa mengendarai sepeda motor Anak Saksi [REDACTED] meminta tolong kepada Anak Saksi [REDACTED] untuk diantar menjual barang rongsok.
- Bahwa setelah selesai menjual barang rongsokan, Anak Saksi [REDACTED] mengajak Anak Saksi [REDACTED] main ke daerah Jalur, namun ditolak oleh Anak Saksi [REDACTED] dan dijawab oleh Saksi [REDACTED] cuma main sebentar, dimana kemudian Anak Saksi [REDACTED] menjemput Anak Saksi [REDACTED] karena bisa dimintai uang untuk nambah-nambah beli bensin buat sepeda motor.
- Bahwa dengan berboncengan tiga muter-muter di daerah Jalur, dan sekira jam 15.00 WIB, sewaktu muter-muter tersebut tiba-tiba didekati oleh Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna biru putih.
- Bahwa Anak Saksi [REDACTED] meminta Anak Saksi [REDACTED] untuk pindah ke sepeda motor Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dengan alasan terlalu berat berboncengan tiga.

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pindah sepeda motor Anak Saksi [REDACTED] memperkenalkan diri kepada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, namun Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum tidak mau menjelaskan identitasnya hanya menjelaskan bahwa ia tinggal di daerah [REDACTED].
- Bahwa sekira jam 19.00 WIB Anak Saksi [REDACTED] dan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum sampai didepan [REDACTED] dan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum mengajak Anak Saksi [REDACTED] "Ayo kita begituan" dan dijawab Anak Saksi [REDACTED] "Ga mau akh tau begituan".
- Bahwa Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum membujuk Anak Saksi [REDACTED] dengan mengatakan "Kalau kenapa-kenapa akan dijadikan pacar" dan Anak Saksi [REDACTED] tetap menjawab tidak mau.
- Bahwa kemudian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum tiba-tiba membalikkan badan Anak Saksi [REDACTED] dan langsung memangku dan memeluk Anak Saksi [REDACTED] diatas sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, dimana kemudian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum memegang kepala Anak Saksi [REDACTED] lalu mencium bibir Anak Saksi [REDACTED] sampai lidahnya keluar masuk kedlam bibir Anak Saksi [REDACTED].
- Bahwa Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum membuka kancing baju Anak Saksi [REDACTED] sehingga baju Anak Saksi [REDACTED] terbuka sebagian dan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum membuka bra Anak Saksi [REDACTED] sehingga terlihat kedua payudara Anak Saksi [REDACTED], kemudian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum menghisap kedua payudara Anak Saksi [REDACTED] sampai meninggalkan bekas kemerahan dikedua payudara Anak Saksi [REDACTED].
- Bahwa Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum berusaha membuka celana Anak Saksi [REDACTED], sehingga terjadi tarik menarik antara Anak Saksi [REDACTED] dan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum lebih kurang lima kali, yang akhirnya Anak Saksi [REDACTED] takut dan tidak berdaya, dimana kemudian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum membuka celana dan celana dalam Anak Saksi [REDACTED] sampai lutut dan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum mengeluarkan alat kelaminnya melalui resleting celananya dan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Saksi [REDACTED] dimana Anak Yang Berhadapan Dengan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor [REDACTED]



Hukum dengan cara menaik turunkan pantatnya lebih kurang 5 (lima) menit sampai Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum mengeluarkan spermanya diluar alat kelamin Anak Saksi [REDACTED] sehingga sperma Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum tercecercer dibagian celana dalam Anak Saksi [REDACTED];

- Bahwa kemudian Anak Saksi [REDACTED] diantar oleh Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, namun tidak sampai kehalaman rumah Anak Saksi [REDACTED], dan Anak Saksi [REDACTED] sampai dirumah sekira jam 22.00 WIB;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor; [REDACTED] tanggal 17 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Glen Marion Mose,Sp,OG dokter pemeriksa pada RSUD Cibabat telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban [REDACTED] dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala :Tidak ada kelainan.
- Leher :Tidak ada kelainan.
- Punggung :Tidak ada kelainan.

- Payudara Kiri : Ada tanda memar warna merah kecoklatan, berbentuk bulat ukuran diameter satu sentimeter batasnya tidak tegas terletak pada kurang lebih tiga sentimeter dari garis midklavikula kiri kearah tengah.

- Payudara Kanan : Ada tanda memar warna merah kecoklatan, berbentuk bulat ukuran diameter satu sentimeter batasnya tidak tegas terletak pada kurang lebih tiga sentimeter dari garis midklavikula kiri kearah tengah.

- Ekstremitas atas : Tidak ada kelainan.
- Ekstremitas bawah : Tidak ada kelainan.

#### Status Ginekologi

Vulva : Tidak ada kelainan.

Hymen : Tampak robekan memanjang tidak sampai dasar, arah jam dua, Tidak ada kemerahan, lecet atau pendarahan.

Kesimpulan : - Bercak memar warna merah kecoklatan ukuran diameter

satu sentimeter pada kedua payudara diarah medial

- Robekan memanjang diselaput dara yang tidak mencapai dasar pada arah jam dua, tidak ada tanda lecet, kemerahan atau pendarahan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor:17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Setiap orang” adalah orang perseorangan, yang merupakan subyek hukum atau subyek tindak pidana yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang bernama [REDACTED] yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dan ternyata Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan pengertian “dengan sengaja “ atau *opzet* atau *dolus* tidak dijumpai perumusannya dalam KUHP, namun dalam Memori van Toelichting disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, maka ia harus menghendaki dan menginsyafi akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sungguhpun demikian unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya ;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud di dalam unsur ini adalah bersifat alternatif artinya untuk membuktikan unsur ini tidak harus terpenuhi seluruh unsur-unsurnya, akan tetapi apabila salah satu unsur sudah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka sudah dapat dikatakan perbuatan terdakwa sudah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat yang demikian itu, (R.Susilo : KUHP lengkap dengan komentar komentarnya pasal demi pasal, Politea Bogor, 1988 : HAL 261);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersetubuh adalah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dengan dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai Arrest Hooge Rad 5 Pebruari 1912, (R.Susilo : KUHP lengkap dengan komentar komentarnya pasal demi pasal, Politea Bogor ,1988 : hal 209);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum terungkap bahwa awalnya Anak Saksi [REDACTED] pergi menjual barang rongsokan pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 12.00 WIB, karena tidak bisa mengendarai sepeda motor Anak Saksi [REDACTED] meminta tolong kepada Anak Saksi [REDACTED] untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantar menjual barang rongsok. Setelah selesai menjual barang rongsokan, Anak Saksi [REDACTED] mengajak Anak Saksi [REDACTED] main ke daerah Jalur, namun ditolak oleh Anak Saksi [REDACTED] dan dijawab oleh Saksi [REDACTED] cuma main sebentar, dimana kemudian Anak Saksi [REDACTED] menjemput Anak Saksi [REDACTED] karena bisa dimintai uang untuk nambah-nambah beli bensin buat sepeda motor. Saat berboncengan bertiga di daerah Jalur sekira jam 15.00 WIB tiba-tiba Anak-anak Saksi didekati oleh Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna biru putih lalu meminta Anak Saksi [REDACTED] untuk pindah ke sepeda motor Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dengan alasan terlalu berat berboncengan tiga. Setelah pindah sepeda motor Anak Saksi [REDACTED] memperkenalkan diri kepada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, namun Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum tidak mau menjelaskan identitasnya hanya menjelaskan bahwa ia tinggal di daerah [REDACTED]. Sekira jam 19.00 WIB Anak Saksi [REDACTED] dan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum sampai didepan [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] dan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum mengajak Anak Saksi [REDACTED] berhubungan badan namun ditolak Anak Saksi [REDACTED] lalu Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum membujuk Anak Saksi [REDACTED] dengan mengatakan akan menjadikan Anak Saksi [REDACTED] sebagai pacarnya. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum kemudian membalikkan badan Anak Saksi [REDACTED] dan langsung memangku dan memeluk Anak Saksi [REDACTED] diatas sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, dimana kemudian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum memegang kepala Anak Saksi [REDACTED] lalu mencium bibir Anak Saksi [REDACTED] sampai lidahnya keluar masuk kedlam bibir Anak Saksi [REDACTED] lalu Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum membuka kancing baju Anak Saksi [REDACTED] sehingga baju Anak Saksi [REDACTED] terbuka sebagian dan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum membuka bra Anak Saksi [REDACTED] sehingga terlihat kedua payudara Anak Saksi [REDACTED], kemudian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum menghisap kedua payudara Anak Saksi [REDACTED] sampai meninggalkan bekas kemerahan dikedua payudara Anak Saksi [REDACTED] lalu Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum berusaha membuka celana Anak Saksi [REDACTED], sehingga terjadi tarik menarik antara Anak Saksi [REDACTED] dan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum lebih kurang lima kali,

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang akhirnya Anak Saksi [REDACTED] takut dan tidak berdaya, dimana kemudian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum membuka celana dan celana dalam Anak Saksi [REDACTED] sampai lutut dan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum mengeluarkan alat kelaminnya melalui resleting celananya dan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Saksi [REDACTED] dimana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dengan cara menaik turunkan pantatnya lebih kurang 5 (lima) menit sampai Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum mengeluarkan spermanya diluar alat kelamin Anak Saksi [REDACTED] sehingga sperma Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum tercecceur dibagian celana dalam Anak Saksi [REDACTED]. Setelah selesai melakukan perbuatan tersebut Anak Saksi [REDACTED] diantar oleh Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, namun tidak sampai kehalaman rumah Anak Saksi [REDACTED], dan Anak Saksi [REDACTED] sampai dirumah sekira jam 22.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor; [REDACTED] tanggal 17 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Glen Marion Mose,Sp,OG dokter pemeriksa pada RSUD Cibabat telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban [REDACTED] dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala : Tidak ada kelainan.
- Leher : Tidak ada kelainan.
- Punggung : Tidak ada kelainan.
- Payudara Kiri : Ada tanda memar warna merah kecoklatan, berbentuk bulat ukuran diameter satu sentimeter batasnya tidak tegas terletak pada kurang lebih tiga sentimeter dari garis midklavikula kiri kearah tengah.
- Payudara Kanan : Ada tanda memar warna merah kecoklatan, berbentuk bulat ukuran diameter satu sentimeter batasnya tidak tegas terletak pada kurang lebih tiga sentimeter dari garis midklavikula kiri kearah tengah.
- Ekstremitas atas : Tidak ada kelainan.
- Ekstremitas bawah : Tidak ada kelainan.

Status Ginekologi

Vulva : Tidak ada kelainan.

Hymen: Tampak robekan memanjang tidak sampai dasar, arah jam dua, Tidak ada kemerahan, lecet atau pendarahan.

Kesimpulan:

- Bercak memar warna merah kecoklatan ukuran diameter satu sentimeter pada kedua payudara diarah medial





- Robekan memanjang diselaput dara yang tidak mencapai dasar pada arah jam dua, tidak ada tanda lecet, kemerahan atau pendarahan

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan hasil visum et repertum yang didukung oleh barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum telah dengan sengaja menyetubuhi Anak Saksi [REDACTED], sehingga dengan demikian unsur "dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor:17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap inti pembelaan penasihat Hukum Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum yang memohon agar Anak Yang Berhadapan dengan Hukum dijatuhi pidana dengan syarat berupa pengawasan anak ditempatkan di Pondok Pesantren Roudhatul Atfal Al-Musri'i Kabupaten Bandung Barat, Majelis Hakim berpendapat dengan menilai jenis dan kualitas perbuatan pidana yang dilakukan Anak Yang Berhadapan dengan Hukum maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan permohonan tersebut dan akan menjatuhkan pidana sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan yang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagai jenis pemidanaan yang juga dapat memberikan pembinaan terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum secara mental dan spiritual;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum ditahan dan penahanan terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan



Hukum dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1(satu) buah kemeja tangan panjang motif kotak-kotak warna putih.
- 1(satu) buah celana panjang bahan jeans warna biru muda.
- 1(satu) buah kerudung model pasmina warna hitam.
- 1(satu) buah bra/BH warna putih.
- 1(satu) buah CD (celana dalam) motif bunga warna putih
- 1(satu) buah kaos singlet warna putih.

Dikembalikan kepada anak korban [REDACTED].

- 1(satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat warna putih tahun 2019 No.Pol. D-2432-SBJ Nosin:JFZ1E3147537, Noka:MH1JFZ13XKK147525, Nomor BPKB 0-05523935 an. UJANG SUPRIATNA.
- 1(satu) buah kunci kontak 1 (satu) unit kendaraan bermotor (R2) merk Honda Beat warna putih Tahun 2019 No.Pol. D-2432-SBJ
- 1(satu) buah STNK R2 merk Honda Beat warna putih Tahun 2019 No.Pol. D-2432-SBJ Nosin:JFZ1E3147537, Noka:MH1JFZ13XKK147525, Nomor BPKB 0-05523935 an. UJANG SUPRIATNA.

Dikembalikan kepada orang tua anak pelaku melalui anak pelaku.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum merusak masa depan Anak Saksi [REDACTED];
- Perbuatan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor:17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-



Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum [REDACTED] tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di LPKA Bandung dan Pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di LPKS Balai Abiyoso Kota Cimahi;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kemeja tangan panjang motif kotak-kotak warna putih.
  - 1 (satu) buah celana panjang bahan jeans warna biru muda.
  - 1 (satu) buah kerudung model pasmina warna hitam.
  - 1 (satu) buah bra/BH warna putih.
  - 1 (satu) buah CD (celana dalam) motif bunga warna putih
  - 1 (satu) buah kaos singlet warna putih.Dikembalikan kepada anak korban [REDACTED].
  - 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat warna putih tahun 2019 No. Pol. D-2432-SBJ Nosin : JFZ1E3147537, Noka : MH1JFZ13XKK147525, Nomor BPKB 0-05523935 an. Ujang Supriatna.
  - 1 (satu) buah kunci kontak 1 (satu) unit kendaraan bermotor (R2) merk Honda Beat warna putih Tahun 2019 No.Pol. D-2432-SBJ
  - 1 (satu) buah STNK R2 merk Honda Beat warna putih Tahun 2019 No. Pol. D-2432-SBJ Nosin : JFZ1E3147537, Noka : MH1JFZ13XKK147525, Nomor BPKB 0-05523935 an. Ujang Supriatna.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada orang tua anak pelaku melalui anak pelaku.

6. Membebaskan kepada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Anak Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022, oleh kami, Kusman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Idi Il Amin, S.H. M.H., Nurhayati Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Muharam, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Imdad Mahatfa Virya S.H., Penuntut Umum dan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dan Pekerja Sosial;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Idi Il Amin, S.H. M.H.

Kusman, S.H., M.H.

Nurhayati Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Muharam, SH.